



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor:122/Pdt.P/2024/PN Plp

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**HAMZAH YUSUF**, Tempat/Tanggal Lahir Palopo,04-04-1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Padang Alla Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, Email 179326814@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No.123/Pdt.P/2024/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama HAMZAH YUSUF adalah anak kandung dari Almarhumah TUMPAK dan Almarhum MUH.YUSUF.
2. Bahwa dan perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 5 ( lima ) orang anak yaitu :
  - Hamzah Yusuf : Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir, Palopo 04-04-1967
  - Hamid : Jenis Kelamin Laki-Laki lahir, Purangi 16-05-1969
  - Marsudi Hamri : Jenis Kelamin Laki-Laki lahir, Purangi 10-05-1972
  - Halia : Jenis Kelamin Perempuan lahir,Purangi 25-03-1972
  - Hajar Yusuf : Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir, Purangi 21-06-1977
3. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkerwarganegaraan Indonesia.
4. Bahwa orang tua pemohon yaitu TUMPAK (Ibu Kandung pemohon) telah meninggal dunia Pada tanggal 09-11-2001 di palopo dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Islam Purangi.
5. Bahwa oleh karna kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil,sehingga almarhumah TUMPAK belum dibuatkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah TUMPAK untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian untuk kelengkapan berkas pemecahan sertifikat induk atas nama MUH.YUSUF;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarnakan terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Palopo, pada tanggal 09-11-2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TUMPAK karena sakit dan dikuburkan di TPU Islam Purangi.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TUMPAK.
4. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, dan atas perhatian Bapak dan terkabulkan permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Yusuf nomor 6310040404670004 yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hamzah Yusuf nomor 7373030409150005 tanggal 24-08-2024 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa atas nama Hamzah Yusuf tanggal 2 September 2024 diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 September 2024 tertanda P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Tumpak nomor : 400.12.3.1/11/KS tanggal 23 Agustus 2024 diberi tanda P.5;

6. Prin out gambar kuburan atas nama Tumpak diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Teti**, Yang dibawah sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan ini yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian Tumpak yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Tumpak suaminya bernama Muh.Yusuf mereka adalah kakek dan nenek saksi;
- Bahwa Tumpak telah meninggal pada tanggal 09 November 2001 karena sakit dan dikuburkan di TPU Islam Purangi.
- Bahwa sampai dengan sekarang Tumpak belum mendapat surat akte kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya ibu pemohon atas nama Tumpak mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian dan juga berkaitan dengan pengurusan peninggalan almarhumah berupa sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Halia**. Yang dibawah sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan belum adanya Akta kematian Almarhumah Tumpak yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Tumpak suaminya bernama Muh.Yusuf mereka adalah kakek dan nenek saksi;
- Bahwa Tumpak telah meninggal pada tanggal 09 November 2001 karena sakit dan dikuburkan di TPU Islam Purangi.
- Bahwa sampai dengan sekarang Tumpak belum mendapat surat akte kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya ibu pemohon atas nama Tumpak mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga berkaitan dengan pengurusan peninggalan almarhumah berupa sertifikat tanah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapat persetujuan dari saudara pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. **Saksi Nurhafia.** Yang dibawah sumpah/berjaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan belum adanya Akta kematian Almarhumah Tumpak yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;

- Bahwa benar Tumpak suaminya bernama Muh.Yusuf mereka adalah kakek dan nenek saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 09 November 2001 Almarhumah Tumpak telah meninggal duani karena sakit dan dimakamkan di TPU Islam Purangi.

- Bahwa sampai dengan sekarang Tumpak belum mendapat surat akte kematian dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya ibu pemohon atas nama Tumpak mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian dan juga berkaitan dengan pengurusan peninggalan almarhumah berupa sertifikat tanah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapat persetujuan dari saudara pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 22 Oktober 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap Ibu kandungnya yang bernama Almh. Tumpak yang telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 09 November 2001 karena sakit, namun belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-6 dan keterangan saksi yaitu saksi Teti, saksi Halia dan saksi Nurafiah. maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon adalah salah satu anak kandung dari Almh.Tumpak;
- Bahwa benar Almh. Tumpak telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 09 November 2001 karena sakit karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Islam Padang Lambe.
- Bahwa benar sejak kematiannya, Almh.Tumpak belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang diberi kuasa saudara-saudaranya mengurus permohonan akte kematian Almh.Tumpak di Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena berkaitan dengan pengurusan peninggalan Almh. Tumpak berupa sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa benar saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan terkait dengan peninggalan Almh.Tumpak di kampung halaman, namun belum bisa terlaksana karena berdasarkan petunjuk dari kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palopo setempat bahwa oleh karena orang tua pemohon atas nama Almh.Tumpak belum mempunyai Akta Kematian, dan dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan anak kandung dari Almh.Tumpak yang berdomisili di Palopo sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilangan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Palopo, pada tanggal 09 November 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Tumpak karena sakit dan dikuburkan di TPU Islam Purangi.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Tumpak.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh **Helka Rerung, SH., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Harifuddin Panitera Pengganti** pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

**HARIFUDDIN;**

Hakim,

TTD

**HELKA RERUNG, S.H., MH**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Plp



Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>200.000,00</b>